



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, TalangTua, 07 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 001, RW. 001, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Talang Baru, 15 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun II, RT. 001, RW. 001, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 6 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2000, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 63/Kua.07.02.07/PW.01/09/2017, tertanggal 01 Agustus 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi, apabila saya :

1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak I, lahir tanggal 12 Agustus 2001;
2. Anak II, lahir tanggal 01 Januari 2005;
3. Anak III, lahir tanggal 02 Desember 2007;
4. Anak IV, lahir tanggal 11 Februari 2009;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:

1. Tergugat pulang tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat, yang pada

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 5 bulan, namun setelah 1 tahun Tergugat kembali lagi menemui Penggugat;

2. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;
3. Tergugat suka keluar malam dan suka berjudi;
4. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
5. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah dan badan hingga meninggalkan bekas lebam, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa, kemudian kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam sejak bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat cek-cok lagi dengan masalah tersebut di atas yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi tersebut, sehingga semenjak itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 4 bulan, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 8 tahun 4 bulan, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), (3), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur c.q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), (3), dan (4)
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara hukum;

Subsidaair :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberitanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahyarudin dan Mimi Fitri yang telah telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksipun ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, dari pernikahan hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejakm sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan juga dibantu oleh orang tuanya;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Saelan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu, saksi hadir dan saksipun ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat membacakan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang akan disampaikan kemuka persidangan, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pendirian pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan semula, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadeil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit ke rumah orang tuanya sampai setahun dan disebabkan Tergugat dan disebabkan Tergugat malas bekerja dan bila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan terhadap jasmani Penggugat, kemudian sejak pada

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan tanpa kembali dan mengirim nafkah dan kabar berita, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas hal demikian Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung, atas hal demikian Penggugat tidak ridha serta menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعززبتعزز أو توار أو غيبة جازائباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiel dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P.2 terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Peggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Peggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Peggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Peggugat enam bulan lamanya, kemudian Peggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Peggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Peggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



orang tua Penggugat, dalam pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa sekitar lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah, dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dan saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di samping berusaha sendiri juga dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri menikah pada tanggal 04 Juni 2000, sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
 2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
 3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
 4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah para pernah rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, kemudian antara Para Pihak sering terjadi pertengkaran, saat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan terhadap jasmani Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan mengirimkan nafkah dan kabar berita;

- Bahwa saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat mengusahakan sendiri serta dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighth taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2), (3), dan (4), yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut dan menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya :“Dantepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

❑ **ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat angka (1), (2), (3), dan (4) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahyarudin bin Mustafa) terhadap Penggugat (Mimi Fitri binti Khaidir) dengan Iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), (3), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019 M** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1440 H**, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	260.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)